

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan hal yang harus dimiliki oleh semua orang. Seseorang dinyatakan sehat adalah jika seseorang dalam keadaan sehat dalam segi jasmani, mental, spiritual dan social. Undang-Undang No. 36 tahun 2014 tentang kesehatan menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan sangat penting diwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia.

Masyarakat Indonesia masih belum sadar betapa pentingnya kesehatan, oleh karena itu pemerintah Indonesia melakukan tindakan-tindakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia yaitu tindakan preventif (upaya pencegahan penyakit), tindakan kuratif (upaya penyembuhan penyakit), tindakan promotif (upaya peningkatan kesehatan) dan tindakan rehabilitatif (upaya pemulihan kesehatan). Agar upaya-upaya tersebut dapat berjalan dengan maksimal maka perlu didukung dengan sumber daya manusia, sarana kesehatan, dan obat-obat yang memadai. Sumber daya manusia merupakan tenaga kesehatan yang diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik maka tenaga kesehatan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang

No. 36 tahun 2014 tentang kesehatan yaitu tenaga kesehatan harus memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, registrasi, perizinan dan pembinaan.

Selain sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan juga dibutuhkan sarana kesehatan yang baik. Sarana kesehatan adalah tempat dimana tersedianya peralatan atau obat-obatan yang dibutuhkan untuk melakukan pelayanan kesehatan dan tempat dimana dilaksanakan pelayanan kesehatan, contoh sarana kesehatan adalah rumah sakit, puskesmas, poliklinik, apotek, serta instalasi rawat jalan di rumah sakit. Sarana kesehatan dibutuhkan agar tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan maksimal dan agar masyarakat dapat mengetahui tempat yang dituju pada saat membutuhkan pelayanan kesehatan.

Pada jaman sekarang ilmu pengetahuan semakin berkembang dan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan maka semakin banyak obat-obat baru yang bermunculan untuk mengatasi penyakit-penyakit yang juga semakin berkembang. Dalam hal ini peran apoteker sangat dibutuhkan dalam menentukan pilihan obat yang harus digunakan agar terciptanya pemakaian obat secara rasional. Untuk mendukung penggunaan obat secara rasional maka perlu dilakukan pelayanan dengan prinsip 4T dan 1W. 4T dan 1W memiliki arti dimana apoteker memastikan secara langsung apakah pasien yang dilayani merupakan pasien yang tepat, apoteker juga memastikan apakah obat dan dosis obat yang digunakan sudah tepat dan apoteker juga perlu memberi tahu agar pasien waspada dengan

efek samping obat sehingga pada saat pasien mengalami efek samping obat pasien tidak panik.

Apotek merupakan salah satu fasilitas untuk melakukan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang meliputi penerimaan resep, pemeriksaan resep, penyiapan resep, pembuatan resep, pengemasan sediaan, pemberian etiket sediaan, penyerahan sediaan, pemberian informasi tentang cara penggunaan obat dan melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien. Apotek dikelola oleh seorang apoteker penanggungjawab apotik (APA) dimana apoteker bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di dalam apotek. Oleh karena itu seorang apoteker harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian, memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan, dan memiliki kemampuan manajemen apotik untuk pengembangan apotik.

Dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 tahun 2014 tentang Pelayanan Kefarmasian maka para calon apoteker perlu mendapatkan pembekalan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sehingga para calon apoteker memiliki pengalaman dan gambaran tentang pekerjaan kefarmasian yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Untuk mewujudkan hal ini maka Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Kimia Farma untuk melangsungkan PKPA di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Adapun tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu:

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Adapun manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu:

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.

- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.